



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B.231.1 /IV.22/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI DAN PENGEMBANGAN
PROGRAM KARTU PETANI BERJAYA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian serta keseimbangan wilayah pedesaan dengan perkotaan, perlu didukung upaya peningkatan pendapatan dan mensejahterakan petani melalui penyelesaian permasalahan secara terstruktur, sistematis, dan terintegrasi, Pemerintah Provinsi Lampung akan melaksanakan Program Kartu Petani Berjaya;
- b. bahwa untuk mendukung Program Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dukungan dari Pemerintah Daerah melalui pembentukan Tim Implementasi dan Pengembangan Program Kartu Petani Berjaya di Kabupaten Lampung Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Implementasi dan Pengembangan Program Kartu Petani Berjaya Kabupaten Lampung Selatan;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Program Kartu Petani Berjaya;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/112/B.04/HK/2020 tentang Pembentukan Implementasi dan Pengembangan Program Kartu Petani Berjaya Provinsi Lampung;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI DAN PENGEMBANGAN PROGRAM KARTU PETANI BERJAYA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Membentuk Tim Implementasi dan Pengembangan Program Kartu Petani Berjaya Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia, struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. mendata petani di Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait terhadap pelaksanaan program.
- KETIGA : Rincian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Selatan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 Februari 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN



NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda
4. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda
5. Masing-masing yang bersangkutan

**Susunan Personalia Tim Implementasi dan Pengembangan
Program Kartu Petani Berjaya Kabupaten Lampung Selatan**

- I. Pengarahan : 1. Bupati Lampung Selatan
2. Wakil Bupati Lampung Selatan
- II. Pembinaan : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan
- III. Ketua : Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
- IV. Sekretaris : Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
- V. Wakil : Perencanaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
- VI. Kelompok Kerja Implementasi Program Kartu Petani Berjaya
- Koordinator : Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
- Anggota : 1. Kepala Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan
6. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
7. Camat se – Kabupaten Lampung Selatan
8. Kepala UPT TPHBUN se – Kabupaten Lampung Selatan
9. Koordinator Penyuluhan Pertanian Lapangan se – Kabupaten Lampung Selatan

VII. Kelompok Kerja Prasarana dan Sarana Pertanian serta Penanganan Panen dan Pasca Panen Program Kartu Petani Berjaya

Koordinator : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan

Anggota : 1. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan
5. Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Selatan
6. Kepala Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan
7. Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan
8. Pengawas Alat Mesin dan Pertanian Ahli Muda Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
9. Produsen / Distributor PT. Pupuk Sriwijaya Wilayah Kabupaten Lampung Selatan
10. Produsen / Distributor PT. Petrokimia Gresik Wilayah Kabupaten Lampung Selatan

VIII. Kelompok Kerja Kredit Usaha Rakyat, Pembiayaan Lainnya dan Asuransi

Koordinator : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan


Anggota : 1. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
3. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
4. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung KCP. Kalianda
5. Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kalianda
6. Pimpinan PT. BPRS Kabupaten Lampung Selatan
7. Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Kabupaten Lampung Selatan
8. Staf Marketing PT. Jasindo

URAIAN TUGAS TIM IMPLEMENTASI DAN PENGEMBANGAN
PROGRAM KARTU PETANI BERJAYA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

1. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Program Kartu Petani Berjaya (PKPB).
2. Pembina mempunyai tugas melakukan Pembinaan Administrasi dan Manajemen terhadap pelaksanaan Kelompok Kerja Program Kartu Petani Berjaya.
3. Ketua/Wakil Ketua mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Program Kartu Petani Berjaya;
 - b. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kelompok Kerja Program Kartu Petani Berjaya; dan
 - c. Melakukan Pengawasan dan Percepatan Pelaksanaan Program Kartu Petani Berjaya; dan
 - d. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Kartu Petani Berjaya.
4. Sekretaris/Wakil Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Membantu Ketua dalam menjalankan fungsi Tim untuk mewujudkan tujuan Program Kartu Petani Berjaya;
 - b. Sebagai penghubung antara ketua dan anggota serta pihak – pihak terkait dalam melaksanakan tugas Tim Implementasi dan Pengembangan Program Kartu Petani Berjaya; dan
 - c. Monitoring dan Evaluasi untuk memastikan kelancaran kerja Tim Implementasi dan Pengembangan Program Kartu Petani Berjaya.
5. Kelompok Kerja Implementasi Program Kartu Petani Berjaya mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan pendataan petani sebagai peserta PKPB;
 - b. Melakukan pemetaan kebutuhan pada setiap aksi implementasi PKPB;
 - c. Memastikan seluruh Stakeholder terlibat menjadi peserta/member dalam PKPB melalui Aplikasi yang telah disediakan;
 - d. Memastikan seluruh Stakeholder memiliki akun dalam aplikasi PKPB dan memberikan petugas yang ditunjuk sesuai dengan fungsinya; dan
 - e. Membantu dan mengkoordinasikan peserta KPB untuk mendapatkan informasi dan fasilitas beasiswa pendidikan melalui program KPB.
6. Kelompok Kerja Prasarana dan Sarana Pertanian, Panen dan Pasca Panen Program Kartu Petani Berjaya mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan Sistem Pengadaan dan Distribusi Pupuk Subsidi dan Non Subsidi/Bibit/Benih/Sarana Produksi Lainnya dengan pihak terkait;
 - b. Melakukan Konsolidasi Data dan dan Implementasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Non Subsidi/Bibit/Benih/Sarana Produksi Lainnya;
 - c. Memastikan adanya sinergi dan integrasi antar stakeholder dalam PKPB;
 - d. Mengkoordinasikan, Fasilitasi, dan Pembinaan dalam Pengembangan Pasca Panen, Pengolahan Hasil dan Peningkatan Diversifikasi Produk; dan
 - e. Memfasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan mutu komoditas dan produk pertanian.

7. Kelompok Kerja Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan lainnya dan Asuransi Program Kartu Petani Berjaya mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Pendataan calon pengaju KUR/Asuransi/Pembiayaan lainnya pada masing – masing sector di masing – masing wilayah;
 - b. Melakukan Koordinasi agar Aplikasi PKPB dapat mejadi media data input pengajuan KUR/Asuransi/Pembiayaan lainnya;
 - c. Melakukan Konsolidasi dan Pembinaan Pengajuan, Mekanisme Penyaluran dan Penggunaan KUR/Pembiayaan lainnya; dan
 - d. Melakukan Konsolidasi dan Pembinaan Pengajuan kepesertaan asuransi.
8. Kelompok Kerja Pemasaran dan Distribusi Program Kartu Petani Berjaya mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Memfasilitasi informasi harga pasar;
 - b. Merumuskan solusi perluasan pasar, dan promosi komoditas dan produk pertanian; dan
 - c. Melakukan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kerjasama pemasaran hasil pertanian.

BUPATI LAMPUNG SELATAN




NANANG ERMANTO

IX. Kelompok Kerja Pemasaran

Koordinator : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan

Anggota : 1. Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Penguatan Daya Saing Produk Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
5. Analis Pasar Hasil Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO